



PEDOMAN PELAPORAN LHKPN

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

2024

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk
NOMOR : KEP.033/DIR/HUK/X/2024
TENTANG
PEDOMAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) PT KIMIA FARMA Tbk

DIREKSI PT KIMIA FARMA Tbk

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan integritas dan menjalankan budaya bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. bahwa Perseroan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan transparansi guna menciptakan perusahaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Perseroan;
 - c. bahwa Perseroan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.036/DIR/HUK/XII/2021 tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan PT Kimia Farma Tbk tanggal 09 Desember 2021 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan diperbaharui.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5. Undan-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Halaman. 1 dari 3

PARAF


Jl. Veteran No. 9
Jakarta 10110, Indonesia
PO Box 1204/JKT
Telp 62 21 3847709
Fax 62 21 3814441
www.kimiafarma.co.id

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
8. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk.
15. Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.
16. Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : KEP.033/DIR/HUK/X/2024 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PT KIMIA FARMA Tbk**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Kewajiban Penyampaian LHKPN PT Kimia Farma Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Pedoman Kewajiban Penyampaian LHKPN berlaku bagi PT Kimia Farma Tbk dan seluruh anak & cucu Perusahaan di lingkungan Kimia Farma Group.
- KETIGA** : Peraturan lebih lanjut terkait Kewajiban Penyampaian LHKPN akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan/atau peraturan lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.036/DIR/HUK/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Halaman 2 dari 3

PARAF


(LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan PT Kimia Farma Tbk tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2024
PT KIMIA FARMA Tbk
Direksi,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Direksi PT Kimia Farma Tbk;
2. Para General Manager PT Kimia Farma Tbk;
3. Para Manager PT Kimia Farma Tbk;
4. Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek;
5. Direktur Utama PT Kimia Farma Trading and Distribution;
6. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika;
7. Direktur Utama PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia;
8. Direktur Utama PT Sinkona Indonesia Lestari;
9. Direktur Utama PT Phapros Tbk;
10. Direktur Utama PT Lucas Djaja;
11. Direktur Utama PT Marin Liza Farmasi;
12. Arsip.


DJAGAD PRAKASA DWIALAM
Direktur Utama

Halaman 3 dari 3

PARAF


DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. MANFAAT.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
E. DASAR HUKUM	3
F. PRINSIP	4
1. Transparansi	4
2. Akuntabilitas	4
3. Kepastian Hukum	5
4. Kehatian-hatian.....	5
5. Efektif.....	5
6. Efisiensi	5
G. DEFINISI	5
BAB II MEKANISME PELAPORAN LHKPN KIMIA FARMA GROUP	8
A. PEJABAT YANG WAJIB MENGISI DAN MELAPORKAN LHKPN	8
B. TATA CARA DAN WAKTU PENYAMPAIAN LHKPN	8
C. KOORDINATOR PENGELOLAAN LHKPN	11
D. PENGUMUMAN LHKPN	11
BAB III PENUTUP	12
A. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN	12
B. SANKSI.....	12
C. PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAPORAN LHKPN.....	13
D. SOSIALISASI PEDOMAN PELAPORAN LHKPN.....	13
E. EVALUASI PEDOMAN PELAPORAN LHKPN	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selaras dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan pelaksanaan *core values* BUMN "**AKHLAK**", seluruh Insan Kimia Farma Grup berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas dan menjalankan budaya kerja bebas korupsi. Insan Kimia Farma Grup yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya merupakan bagian dari Penyelenggara Negara yang bersih.¹

Salah satu program peningkatan budaya kerja bebas korupsi adalah dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Penyelenggara Negara (PN)/Wajib Lapori (WL) Kimia Farma Grup sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. LHKPN menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para Penyelenggara Negara (PN) menjadi kunci agar Penyelenggara Negara (PN)/Wajib Lapori (WL) terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

Dalam rangka meningkatkan transparansi guna menciptakan perusahaan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta untuk meningkatkan kepatuhan para Wajib Lapori di lingkungan Kimia Farma Group, perlu melakukan penyesuaian serta perluasan kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Kimia Farma Group.²

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dibuat dan ditetapkan Pedoman Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai acuan Wajib Lapori LHKPN Kimia Farma Group dalam kewajiban melaporkan LHKPN.

1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 1 Ayat 2.

2 Surat Edaran Menteri BUMN Negara RI Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan BUMN, Huruf A. Latar Belakang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini bertujuan mengatur dan memberikan panduan dalam pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat di lingkungan Kimia Farma Group sehingga mampu meningkatkan komitmen Pejabat Kimia Farma Grup selaku Wajib Laport terhadap budaya pelaporan harta kekayaannya, dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Kimia Farma Group yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, Pedoman ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan di lingkungan Kimia Farma Group melalui kewajiban penyampaian LHKPN.³

C. MANFAAT

Manfaat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah

1. Kewajiban Undang-Undang

Mewujudkan Penyelenggara Negara (PN) yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Awal Menjabat

Sebagai instrumen pengelola Sumber Daya Manusia (SDM) seperti mengangkat atau mempromosikan Penyelenggara Negara (PN)/Wajib Laport (WL) berdasarkan kepatuhan LHKPN-nya.

3. Selama Menjabat

Sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN)/Wajib Laport (WL).

4. Akhir Menjabat

Sebagai instrumen akuntabilitas bagi Penyelenggara Negara (PN)/Wajib Laport (WL) dalam mempertanggungjawabkan harta kekayaan.

³ Surat Edaran Menteri BUMN Negara RI Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan BUMN, Huruf B. MAKSUD DAN TUJUAN.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan tata cara dalam pelaksanaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan Wajib Laport;
2. Penyampaian, tata cara penyampaian, batas waktu penyampaian, pengelola, dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
3. Pemantauan Pelaporan LHKPN; dan
4. Pemberian sanksi bagi Wajib Laport (WL) yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) beserta dokumen secara lengkap.

E. DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. **Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. **Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002** tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. **Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
6. **Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018** tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
8. **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

9. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023** tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
10. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023** tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. **Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. **Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. **Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-12/MBU/10/2021** tanggal 05 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. **Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023** tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk.
15. **Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI ISO 37001:2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan.

F. PRINSIP

1. Transparansi

Setiap Insan Kimia Farma Grup selaku Wajib Laport LHKPN, wajib melaporkan harta kekayaannya secara benar, jujur, dan terbuka dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi.

2. Akuntabilitas

Masing-masing Wajib Laport Kimia Farma Grup yang terkait, bertanggung jawab atas setiap tindakan dari Pedoman ini. Oleh karenanya masing-masing Wajib Laport Farma Grup tersebut harus benar-benar memeriksa, meyakini, dan memastikan

kebenaran dokumen-dokumen yang wajib dilaporkan serta mampu mempertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

3. Kepastian Hukum

Pelaksanaan pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.

4. Kehatian-hatian

Dalam pelaksanaan Pedoman Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus berpedoman pada asas kehati-hatian dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat Perusahaan.

5. Efektif

Pengelolaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Pedoman ini dan peraturan yang berlaku sehingga dapat berjalan secara efektif.

6. Efisiensi

Pengelolaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber daya dan/atau perangkat secara efisien.

G. DEFINISI

1. **Anak Perusahaan PT Kimia Farma Tbk** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh PT Kimia Farma Tbk.
2. **Anak Tanggungan** adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak usaha yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami.
3. **Cucu Perusahaan PT Kimia Farma Tbk** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan PT Kimia Farma Tbk atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan PT Kimia Farma Tbk.
4. **Dewan Komisaris** adalah badan yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menentukan dan mengawasi pengurusan perusahaan PT Kimia Farma Tbk.

5. **Direksi** adalah (dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan PT Kimia Farma Tbk.
6. **Harta Kekayaan** adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. **Istri/Suami** adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. **Koordinator Pengelolaan LHKPN** adalah Sub-unit Kepatuhan Unit Manajemen Risiko Strategik dan Korporat Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi Kimia Farma Holding dan Unit Pengelola LHKPN di masing-masing Entitas anak, Cucu Perusahaan serta Perusahaan Patungan yang ditugaskan perusahaan (Direksi) untuk mengelola administrasi LHKPN pejabat perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi.
10. **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut (LHKPN)** adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. **Pendaftaran** adalah penyempamaan LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
12. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Perusahaan** adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi yaitu PT Kimia Farma Tbk.

14. **Perusahaan Patungan** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, yang dibentuk oleh PT Kimia Farma Tbk dengan pihak lain dimana kepemilikan saham PT Kimia Farma Tbk berjumlah 50% atau kurang di mana terdapat pengendalian bersama yaitu persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
15. **Tanda Terima** adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
16. **Wajib LHKPN** adalah seluruh jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini.

BAB II

MEKANISME PELAPORAN LHKPN KIMIA FARMA GROUP

A. PEJABAT YANG WAJIB MENGISI DAN MELAPORKAN LHKPN

Seluruh Pejabat Penyelenggara Negara di PT Kimia Farma Tbk, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan serta Perusahaan Patungan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Penyelenggara Negara di PT Kimia Farma Tbk, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan serta Perusahaan Patungan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah Pejabat dengan jabatan:⁴

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. General Manager;
4. Manager baik di Kantor Pusat maupun Unit Operasi.

Seluruh Pejabat sebagaimana dimaksud di atas yang masih berstatus Penanggung Jawab (PJ) tetap diwajibkan menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh Pegawai di PT Kimia Farma Tbk, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan serta Perusahaan Patungan yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) jabatan tidak diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

B. TATA CARA DAN WAKTU PENYAMPAIAN LHKPN

Kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:⁵

1. Pelaporan Khusus

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

4 Permen BUMN RI Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pasal 4 Ayat 2.

5 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomo 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 4 Ayat 1-2.

- b. Pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; serta
- c. Saat berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

2. Pelaporan Periodik

Setiap 1 (satu) tahun sekali, dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.

Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN melalui *website* **www.elhkpn.kpk.go.id**.⁶
2. Wajib LHKPN yang pertama kali menjabat diwajibkan untuk mengisi formulir aktivasi akun *e-filling* LHKPN yang telah disediakan oleh Koordinator Pengelolaan LHKPN di masing-masing Entitas.
3. Pelaporan LHKPN yang pertama kali menjabat, pengangkatan Kembali, dan berakhir masa jabatan atau pensiun dilaksanakan secara khusus (sewaktu-waktu) dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan atau pensiun.⁷
4. Pelaporan LHKPN yang masih menjabat dilaksanakan secara periodik (setahun sekali) untuk periode harta kekayaan per tanggal 31 Desember dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.⁸
5. Format LHKPN sekurang-kurangnya memuat:⁹
 - a. Nama
 - b. Jabatan
 - c. Instansi
 - d. Tempat dan tanggal lahir
 - e. Alamat
 - f. Identitas istri/suami
 - g. Identitas anak

6 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomo 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 6 Ayat 1.

7 *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1-2.

8 *Ibid*, Pasal 4 Ayat 3-4.

9 *Ibid*, Pasal 6 Ayat 2

- h. Jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan yang dimiliki
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran
 - j. Surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
 - k. Surat pernyataan dari Penyelenggara Negara atau Wajib LHKPN
6. KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Wajib LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.¹⁰
 7. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib LHKPN melalui akun wajib LHKPN di *website* www.elhkpn.kpk.go.id dan *e-mail* Wajib LHKPN yang terdaftar di KPK mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.¹¹
 8. Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam poin 7 melalui akun e-LHKPN masing-masing Wajib LHKPN di *website* www.elhkpn.kpk.go.id.¹²
 9. Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada poin 8 jatuh pada libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.¹³
 10. Apabila Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Poin 8 dan 9 maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.¹⁴
 11. Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif Wajib LHKPN dinyatakan lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN melalui *e-mail* masing-masing Wajib LHKPN yang terdaftar di KPK.¹⁵

10 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomo 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 8 Ayat 1.

11 *Ibid*, Pasal 8 Ayat 2.

12 *Ibid*, Pasal 8 Ayat 3.

13 *Ibid*, Pasal 8 Ayat 4.

14 *Ibid*, Pasal 8 Ayat 5.

15 *Ibid*, Pasal 9 Ayat 1.

C. KOORDINATOR PENGELOLAAN LHKPN

Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah **Sub-unit Kepatuhan Unit Strategi dan Manajemen Risiko Korporat Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi** dengan ruang lingkup tugas, antara lain:

1. Menyusun daftar nama Pejabat yang wajib LHKPN.
2. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi www.elhkpn.kpk.go.id.
3. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 20 Desember setiap tahun.
4. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ke dalam aplikasi e-LHKPN.
5. Mengingatkan wajib LHKPN untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

D. PENGUMUMAN LHKPN

Hasil pengisian LHKPN oleh Wajib LHKPN akan diumumkan KPK dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menerima tanda terima dari KPK yang dilaksanakan secara elektronik melalui media pengumuman resmi KPK yaitu www.elhkpn.kpk.go.id atau *e-mail* masing-masing Wajib Laporan LHKPN yang terdaftar di *website* KPK.¹⁶

¹⁶ Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomo 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 10 Ayat 1-2.

BAB III

PENUTUP

A. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN¹⁷

1. Direksi Perseroan melalui Satuan Pengawas Intern melakukan Pemantauan terkait Kepatuhan Penyampaian LHKPN.
2. Kepatuhan atas penyampaian LHKPN dari Direksi dan Wajib Laport Perseroan akan menjadi bagian dari penilaian perilaku (implementasi *Core Values* AKHLAK) bagi Direksi, Dewan Komisaris serta Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris pada Perseroan dan Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan.
3. Dewan Komisaris Perseroan wajib mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-12/MBU/10/2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Terhadap BUMN terbuka (*go public*) berlaku ketentuan dalam Surat Edaran sebagaimana yang di maksud angka 3, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

B. SANKSI¹⁸

1. Bagi Para Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak mematuhi ketentuan sebagai diatur dalam surat keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian BUMN.
2. Bagi Para General Manager dan Manager yang tidak menyampaikan LHKPN secara periodik akan dikenakan sanksi berupa **tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan dipenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.**

¹⁷ Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan BUMN, Huruf E. ISI.

¹⁸ Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomo 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pasal 21.

3. Bagi Para General Manager dan Manager yang terlambat menyampaikan LHKPN setelah tanggal 31 Maret akan dikenakan sanksi berupa **Surat Teguran dari Direksi.**

C. PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAPORAN LHKPN

Pedoman ini berlaku sejak ditandatanganinya Pedoman Pelaporan LHKPN dan berlaku untuk Wajib LHKPN seluruh entitas Kimia Farma Group.

D. SOSIALISASI PEDOMAN PELAPORAN LHKPN

Untuk menyelaraskan pemahaman dan membangun kesadaran atas Pelaporan LHKPN terhadap berbagai ketentuan peraturan yang berlaku, sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

E. EVALUASI PEDOMAN PELAPORAN LHKPN

Evaluasi terhadap Pedoman Pelaporan LHKPN dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan/bisnis Perseroan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku.